



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	RAHMAN alias AMAN bin IKIN.
Tempat Lahir	Tambangan. 31 Tahun / 26 Februari 1988.
Umur/Tanggal Lahir	Laki-laki. Indonesia.
Jenis Kelamin	Tambangan Rt.01 Rw.- Kelurahan Tambangan
Kebangsaan	Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.
Tempat Tinggal	Islam. : Buruh Bangunan.

Agama

Pekerjaan

Terdakwa RAHMAN alias AMAN bin IKIN ditangkap pada tanggal  
11 Mei 2019;

Terdakwa RAHMAN alias AMAN bin IKIN ditahan dalam Tahanan Rutan  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Alias AMAN Bin IKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) dompet merk INSIGHT warna hitam;
  - b) 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah;
  - c) 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver;
  - d) 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam;
  - e) Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).  
*Dikembalikan kepada saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN;*
  - f) 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2008 nopol DA 3754 HV Noka MH33C10028K052870 Nosin: 3C1-053167 beserta STNK nya;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin IKIN.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin IKIN, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2019 bertempat di depan komplek Perumahan Citra Garden tepatnya di jalan Ir.P.M.Noor Kel. Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal dan tempat tersebut diatas sekira pukul 21.00 Wita, Saksi YUNITASARI Alias YUNITA Binti ASPAN mengendarai sepeda motor matic vario menuju rumah di daerah sungai ulin kota banjarbaru dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver, 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN sandang di pundak sebelah kiri, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita ketika saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN melintas didepan komplek Perumahan Citra Garden tepatnya di jalan Ir.P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri dipepet oleh terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2008 nopol DA 3754 HV noka MH33C10028K052870 nosin : 3C1-053167,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb



selanjutnya terdakwa mengambil tas saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN dengan cara menarik tas sandang tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu setelah tas sandang tersebut berhasil ditarik oleh terdakwa, saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN yang tidak terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai, langsung mengejar terdakwa sambil berteriak-teriak "TOLONG TOLONG JAMBRET", selanjutnya terdakwa melarikan diri belok ke arah Permata Hijau, kemudian ketika terdakwa berada di daerah Indra Sari Kabupaten Banjar, saksi YUNITA SARI alias YUNITA Binti ASPAN berusaha mengejar terdakwa dan selanjutnya menabrak terdakwa dari arah belakang hingga saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN dan terdakwa terjatuh dari masing-masing sepeda motor yang dikendarai, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh warga, lalu saksi RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN bersama warga sekitar membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin IKIN, Saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN mengalami luka-luka lecet pada bagian wajah diatas pelipis mata sebelah kiri, pada pergelangan tangan sebelah kiri, pada kedua jari jemari bagian luar, pada kedua lutut dan pada punggung kaki sebelah kiri serta mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1KUHP.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi YUNITA SARI alias YUNITA binti ASPAN:**

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di depan kompleks Perumahan Citra Garden di Jalan Ir.P.M.Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor matic vario menuju rumah di daerah Sungai Ulin Kota Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver, 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi sandang di pundak sebelah kiri;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita ketika saksi melintas didepan kompleks Perumahan Citra Garden tepatnya di jalan Ir. P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri dipepet oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2008 nopol DA 3754 HV noka MH33C10028K052870 nosin : 3C1-053167;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas saksi dengan cara menarik tas sandang tersebut hingga tali tas tersebut putus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu setelah tas sandang tersebut berhasil ditarik oleh Terdakwa, saksi yang tidak terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai, langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak-teriak "TOLONG TOLONG JAMBRET", selanjutnya Terdakwa melarikan diri belok ke arah Permata Hijau, kemudian ketika Terdakwa berada di daerah Indra Sari Kabupaten Banjar, saksi berusaha mengejar Terdakwa dan selanjutnya menabrak Terdakwa dari arah belakang hingga saksi dan Terdakwa terjatuh dari masing-masing sepeda motor yang dikendarai, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka-luka lecet pada bagian wajah diatas pelipis mata sebelah kiri, pada pergelangan tangan sebelah kiri, pada kedua jari jemari bagian luar, pada kedua lutut dan pada punggung kaki sebelah kiri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi YAN KRISTI Anak Dari AGUNG:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di depan komplek Perumahan Citra Garden di Jalan Ir.P.M.Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di depan komplek Perumahan Citra Garden di Jalan Ir.P.M.Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi melihat saksi YUNITA SARI Alias YUNITA (korban) di jambret oleh Terdakwa yang pada saat kejadian menggunakan kendaraan Vixion yang mana pada saat kejadian saksi sedang melakukan penyelidikan perkara lain;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar jambret tersebut ditabrak oleh saksi YUNITA SARI Alias YUNITA (korban), kemudian saksi langsung menuju daerah Indrasari Kabupaten Banjar untuk mengamankan Terdakwa dan pada saat saksi datang Terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar, dan selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RAHMAN alias AMAN bin IKIN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada persidangan ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di depan komplek Perumahan Citra Garden di Jalan Ir.P.M.Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi YUNITASARI Alias YUNITA mengendarai sepeda motor matic vario menuju rumah di daerah Sungai Ulin Kota Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver, 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi YUNITA SARI Alias YUNITA sandang di pundak sebelah kiri;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita ketika saksi melintas didepan komplek Perumahan Citra Garden tepatnya di jalan Ir.P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri Terdakwa memepet dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2008 nopol DA 3754 HV noka MH33C10028K052870 nosin : 3C1-053167;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas saksi YUNITA SARI Alias YUNITA dengan cara menarik tas sandang tersebut hingga tali tas tersebut putus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu setelah tas sandang tersebut berhasil ditarik oleh Terdakwa, saksi YUNITA SARI Alias YUNITA yang tidak terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai, langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak-teriak "TOLONG TOLONG JAMBRET", selanjutnya Terdakwa melarikan diri belok ke arah Permata Hijau, kemudian ketika Terdakwa berada di daerah Indra Sari Kabupaten Banjar, saksi YUNITA SARI alias YUNITA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengejar Terdakwa dan selanjutnya menabrak Terdakwa dari arah belakang hingga saksi YUNITA SARI Alias YUNITA dan Terdakwa terjatuh dari masing-masing sepeda motor yang dikendarai, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver, 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi YUNITA SARI Alias YUNITA adalah dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2008 nopol DA 3754 HV Noka MH33C10028K052870 Nosin: 3C1-053167 beserta STNK nya;
- b) 1 (satu) dompet merk INSIGHT warna hitam;
- c) 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah;
- d) 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver;
- e) 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam;
- f) Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di depan kompleks Perumahan Citra Garden di Jalan Ir.P.M.Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar saksi YUNITASARI Alias YUNITA mengendarai sepeda motor matic vario menuju rumah di daerah Sungai Ulin Kota Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver, 1 (satu) buah handphone oppo

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi YUNITA SARI Alias YUNITA sandang di pundak sebelah kiri;

❖ Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita ketika saksi melintas didepan komplek Perumahan Citra Garden tepatnya di jalan Ir.P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri Terdakwa memepet dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2008 nopol DA 3754 HV noka MH33C10028K052870 nosin : 3C1-053167;

❖ Bahwa benar Terdakwa mengambil tas saksi YUNITA SARI Alias YUNITA dengan cara menarik tas sandang tersebut hingga tali tas tersebut putus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu setelah tas sandang tersebut berhasil ditarik oleh Terdakwa, saksi YUNITA SARI Alias YUNITA yang tidak terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai, langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak-teriak "TOLONG TOLONG JAMBRET", selanjutnya Terdakwa melarikan diri belok ke arah Permata Hijau, kemudian ketika Terdakwa berada di daerah Indra Sari Kabupaten Banjar, saksi YUNITA SARI alias YUNITA berusaha mengejar Terdakwa dan selanjutnya menabrak Terdakwa dari arah belakang hingga saksi YUNITA SARI Alias YUNITA dan Terdakwa terjatuh dari masing-masing sepeda motor yang dikendarai, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh warga;

❖ Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver, 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi YUNITA SARI Alias YUNITA adalah dengan maksud untuk dimiliki;

❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar : Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. *Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain.*
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

**1). Unsur Barangsia;**

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menurut Wirjono Prodjodikoro seperti dikutip oleh A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 228 :

*“Setiap orang haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan”*

Bahwa terdakwa bukanlah merupakan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri,



belum didapatkan persesuaian tentang keadaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa RAHMAN alias AMAN bin IKIN yang selama dalam proses penyidikan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya serta telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

*Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;*

**2) Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianannya menyebutkan :

*"Tindakan terlarang yang dirumuskan disini ialah : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan Pasal 362 ini ialah ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain"* (h. 591).

Pendapat ini dikuatkan dengan Keputusan Hooge Raad yang menyebutkan :

*"Dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu (Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ. 1938, 731)"*

- Bahwa hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di depan komplek Perumahan Citra Garden di Jalan Ir.P.M.Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa tanpa ijin saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Bin IKIN mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone iphone

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb



5s warna silver, 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Dimana barang bukti tersebut sudah berpindah penguasaan dari saksi korban ke Terdakwa;

- Bahwa benda/ barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver, 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Bin IKIN;

*Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;*

**3) Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianannya mengatakan

*“Di sini kata-kata dengan maksud berfungsi ganda, yaitu disatu fihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain fihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Seperti telah diutarakan di Buku AHPP, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di Pasal 362 ini pencantuman “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya” (h. 591).*

*“Dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu”*

*Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ. 1938, 731.*

Seperti dikutip dari pendapat Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, menyebutkan :

*Perkataan “menguasai secara melawan hukum” diatas adalah terjemahan dari perkataan “wedderechtigelijk zich toeigent”, yang*



*menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai "het zich wedderechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is" atau "secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal bukan pemiliknya.*

Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver, 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan akan dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan barang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari. Bahwa pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Bin IKIN, sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya;

*Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi;*

- 4) Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, bahwa cara terdakwa yaitu memepet saksi YUNITA SARI yang kemudian dengan menarik tas sandang tersebut hingga tali tas tersebut putus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu setelah tas sandang tersebut berhasil ditarik oleh Terdakwa, saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN yang tidak terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai, langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak-teriak "TOLONG TOLONG JAMBRET", selanjutnya Terdakwa melarikan diri belok ke arah Permata Hijau, kemudian ketika Terdakwa berada di daerah Indra Sari Kabupaten

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN Bjb*





Banjar, saksi YUNITA SARI alias YUNITA Binti ASPAN berusaha mengejar Terdakwa dan selanjutnya menabrak Terdakwa dari arah belakang hingga saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN dan Terdakwa terjatuh dari masing-masing sepeda motor yang dikendarai, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh warga.

*Dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;*

**5) Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.5 ini mempunyai sifat alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi.

Menimbang, bahwa Menurut pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver, 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di depan komplek Perumahan Citra Garden di Jalan Ir.P.M.Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dimana waktu tersebut masih termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit bertempat di jalan Ir.PM.Noor Kota Banjarbaru dimana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat secara umum dan bebas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dengan demikian unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet merk INSIGHT warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah;
- 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver;
- 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti ini yang disita dari Terdakwa dan dalam fakta persidangan barang bukti ini terbukti milik saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2008 nopol DA 3754 HV Noka MH33C10028K052870 Nosin: 3C1-053167 beserta STNK nya;

*Dikembalikan kepada TerdakwaRAHMAN Alias AMAN Bin IKIN.*

Oleh karena barang bukti ini yang disita dari TerdakwaRAHMAN Alias AMAN Bin IKIN dan barang bukti ini milik TerdakwaRAHMAN Alias AMAN Bin IKIN maka dikembalikan kepada TerdakwaRAHMAN Alias AMAN Bin IKIN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN alias AMAN bin IKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN alias AMAN bin IKIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dompet merk INSIGHT warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna biru coklat motif bordiran gajah;
  - 1 (satu) buah handphone iphone 5s warna silver;
  - 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam;
  - Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

*Dikembalikan kepada saksi YUNITA SARI Alias YUNITA Binti ASPAN;*

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2008 nopol DA 3754 HV Noka MH33C10028K052870 Nosin: 3C1-053167 beserta STNK nya;

*Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin IKIN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 24 SEPTEMBER 2019 oleh kami : LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H.,M.H., dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh DANAG DWI PRAKOSO S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H.,M.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.,M.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.